|  |
| --- |
| Al-Musannif**:** Journal of Islamic Education and Teacher Training  (Al-Musannif: Jurnal Pendidikan Islam dan Keguruan) |

<https://jurnal.mtsddicilellang.sch.id/index.php/al-musannif>

**Dinamika Kebijakan Pendidikan Agama Islam**

**pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi**

***Dynamics Of Islamic Religious Education Policy During The Old Order, New Order And Reformation Era***

**Fathorrohman 1\*, Ali Masud 2**

1 Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Indonesia

2 Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Indonesia

|  |  |
| --- | --- |
| **Article History:**  Received: xxxx xx, 20xx  Revised: xxxx xx, 20xx  Accepted: xxxx xx, 20xx  Available online xxxx xx, 20xx  **\*Correspondence:**  ***Address:***  Jl. Sultan Hasanuddin, Cilellang-Barru, Indonesia 90753  ***Email:***  firstauthor@mail.ac.id  **Keywords:**  Tuliskan 3-5 kata kunci berbahasa Inggris, dipisahkan dengan koma, dan disusun secara alfabet. | **Abstract:**  *This article discusses the dynamics of Islamic Religious Education (PAI) policies in Indonesia during three periods of government: the Old Order, the New Order, and the Reformation Era. The main focus of this study is to identify the characteristics of the policy, the ideological-political context behind it, and its impact on the education system and the formation of students' character. This study uses a descriptive qualitative approach with historical study and policy analysis methods. Data were collected through literature reviews, official documents, and studies of laws and regulations related to Islamic religious education. The research findings show that PAI policies during the Old Order were marked by a tug-of-war between the ideologies of nationalism and Islamism, during the New Order they were centralistic and indoctrinating for political stability, while during the Reformation Era they showed a tendency towards democratization and decentralization of policies, despite facing challenges of radicalism and inconsistent implementation. This article recommends the need for a more inclusive and contextual reformulation of PAI policies, strengthening synergy between institutions, and innovation in learning based on religious moderation values. The implications of this study are expected to enrich the discourse on the development of Islamic education that is responsive to changes in the times and global challenges*.  ***Keywords****: Education, Islamic religious education, Old Order, New Order, Reformation Era*. |

**PENDAHULUAN**

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan pilar utama dalam pembentukan kepribadian bangsa Indonesia, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan karakter sosial. Dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan agama dipandang sebagai hak fundamental setiap warga negara. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk berkembang dan berperan aktif dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Sejarah mencatat bahwa kebijakan terhadap pendidikan agama Islam tidaklah bersifat statis. Ia mengalami fluktuasi yang sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik, ideologi penguasa, serta arah pembangunan nasional pada tiap rezim pemerintahan(Khamim et al., 2024). Perubahan tersebut dapat dilihat secara nyata dalam tiga fase penting perjalanan bangsa Indonesia: masa Orde Lama (1945–1966), masa Orde Baru (1966–1998), dan masa Reformasi (1998–sekarang). Setiap era ini memiliki pendekatan dan kebijakan yang berbeda terhadap eksistensi, fungsi, serta pengembangan pendidikan agama Islam.

Pada masa Orde Lama, pemerintah berusaha membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif sambil menghadapi pertentangan ideologis antara kelompok nasionalis, religius, dan komunis(Nirmala & Asmuri, 2024). Kebijakan terhadap pendidikan agama cenderung bersifat kompromistis, dengan memberikan ruang terbatas bagi berkembangnya pendidikan Islam, seperti melalui pengakuan terhadap madrasah dan penyisipan pendidikan agama dalam kurikulum umum. Namun, belum ada kesatuan visi nasional yang kuat tentang bagaimana pendidikan agama seharusnya diintegrasikan secara komprehensif.

Memasuki masa Orde Baru, pendekatan kebijakan terhadap pendidikan agama Islam berubah drastis. Pemerintahan yang bersifat sentralistik dan stabilitas-oriented melihat pendidikan agama sebagai alat penting dalam membentuk moralitas warga negara dan stabilitas sosial. Pendidikan agama Islam diwajibkan di semua jenjang sekolah umum, dan madrasah mulai diposisikan setara dengan sekolah umum melalui reformasi regulasi dan kurikulum(Fauzi et al., 2024). Pada era ini, negara mengambil peran dominan dalam mengarahkan isi dan struktur pendidikan Islam sesuai dengan kerangka ideologi pembangunan nasional.

Sementara itu, masa Reformasi ditandai dengan desentralisasi pendidikan, kebebasan berpendapat, serta pengakuan yang lebih besar terhadap keberagaman sosial dan budaya. Pendidikan agama Islam mendapat ruang ekspresi yang lebih luas, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional(Yani, 2024). Lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga didorong untuk berkembang secara otonom dan inovatif, dengan dukungan anggaran, legalitas, dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan(Selvia, 2024a).

Meskipun perkembangan tersebut menunjukkan tren positif, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kualitas tenaga pendidik, ketimpangan fasilitas pendidikan, hingga relevansi kurikulum terhadap kebutuhan zaman. Oleh karena itu, kajian terhadap kebijakan pendidikan agama Islam di tiga fase sejarah Indonesia sangat penting untuk memahami pola relasi antara negara dan agama dalam konteks pendidikan, serta untuk merumuskan strategi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara historis dan analitis bagaimana kebijakan pendidikan agama Islam dibentuk dan diimplementasikan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis kebijakan, penulis berupaya mengurai perkembangan, tantangan, dan kontribusi masing-masing era dalam memajukan pendidikan agama Islam di Indonesia.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **kajian historis dan analisis kebijakan,** yang bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dinamika kebijakan pendidikan agama Islam pada tiga periode pemerintahan di Indonesia, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi secara kronologis dan kontekstual kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan, serta untuk memahami latar belakang politik, sosial, dan ideologis yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Sementara itu, analisis kebijakan diterapkan untuk mengidentifikasi substansi regulasi, bentuk implementasi, serta dampak dari kebijakan pendidikan agama Islam terhadap sistem pendidikan nasional dan pembentukan karakter peserta didik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu **data primer dan data sekunder.** Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pesantren, Peraturan Menteri Agama, serta arsip pidato kenegaraan dan kebijakan presiden yang relevan dengan pendidikan Islam. Selain itu, jika memungkinkan, wawancara mendalam dengan akademisi, pengamat pendidikan, atau pejabat Kementerian Agama juga dapat dilakukan untuk memperoleh perspektif empiris yang aktual(Africhal, 2023). Adapun data sekunder berasal dari hasil kajian ilmiah terdahulu, buku-buku sejarah pendidikan Islam, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta laporan riset dari lembaga penelitian dan kementerian terkait yang relevan dengan fokus studi ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi pustaka (library research),** yakni dengan menelusuri dan mengkaji secara kritis berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan agama Islam. Proses ini mencakup pemilahan, klasifikasi, dan dokumentasi data berdasarkan periode waktu dan jenis kebijakan. Dengan metode ini, peneliti dapat menyusun konstruksi pengetahuan yang akurat dan utuh tentang kebijakan pendidikan Islam dari masa ke masa.

Analisis data dilakukan secara **tematik dan komparatif**. Setiap kebijakan yang ditemukan dianalisis berdasarkan lima aspek utama: (1) latar belakang dan ideologi kebijakan, (2) aktor pelaksana kebijakan, (3) bentuk implementasi dalam sistem pendidikan nasional, (4) dampak terhadap peserta didik dan institusi pendidikan Islam, dan (5) tantangan serta respon masyarakat. Setelah itu, dilakukan perbandingan antarperiode untuk melihat transformasi, kesinambungan, dan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan agama Islam dalam konteks pembangunan nasional.

Untuk menjamin **validitas dan reliabilitas** data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber,** yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen, literatur ilmiah, dan data historis yang saling melengkapi. Hal ini penting untuk menghindari bias interpretasi dan memastikan bahwa setiap simpulan yang diambil memiliki landasan empiris yang kuat(Abdussamad et al., 2024). Validasi data juga diperkuat melalui kajian silang terhadap dokumen hukum yang berlaku dengan implementasi aktual di lapangan sebagaimana dilaporkan oleh hasil penelitian terdahulu dan catatan lembaga independen.

Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang untuk memberikan gambaran yang sistematis, objektif, dan holistik mengenai perkembangan kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang, dengan tetap memperhatikan dimensi sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya.

## ****Landasan Teori****

Dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan agama Islam (PAI) di Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi, penting untuk berpijak pada kerangka teori yang mampu menjelaskan relasi antara negara, ideologi, dan sistem pendidikan dalam lintas waktu. Secara umum, artikel ini bertumpu pada empat pilar teori, yakni teori kebijakan publik, teori pendidikan kritis, teori perubahan sosial, dan perspektif pendidikan Islam. Keempat teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana kebijakan PAI dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam kerangka sosial-politik yang berubah-ubah.

Pertama, **teori kebijakan publik**menjadi dasar utama dalam menganalisis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dalam konteks ini, kebijakan tidak dipahami secara netral atau administratif semata, melainkan sebagai hasil kompromi antara kekuatan politik, kepentingan ideologis, dan tekanan masyarakat. Model proses kebijakan, seperti model tahapan (stages model), menjelaskan bahwa setiap kebijakan melewati proses identifikasi masalah, perumusan agenda, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi(M. Waruwu, 2024). Pada setiap tahapan tersebut, pendidikan agama Islam mengalami dinamika tersendiri, misalnya saat menghadapi polemik soal Pancasila sebagai asas tunggal pada masa Orde Baru atau ketika pesantren memperoleh pengakuan formal dalam UU Pesantren di masa Reformasi.

Kedua, pendekatan **pendidikan kritis** digunakan untuk menilai dimensi ideologis dalam kebijakan PAI. Pendidikan agama bukanlah ruang netral, melainkan arena perjuangan narasi antara negara dan masyarakat, antara konservatisme dan moderasi, antara kontrol dan pemberdayaan. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menyebutkan bahwa pendidikan seharusnya bersifat membebaskan, bukan menindas(Siswadi, 2024). Dalam hal ini, kebijakan yang terlalu sentralistik atau dogmatis berpotensi mereduksi peran pendidikan Islam sebagai alat pembentukan kesadaran kritis dan spiritualitas yang inklusif.

Ketiga, **teori perubahan sosial** digunakan untuk memahami bahwa kebijakan PAI tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya. Kebijakan pada masa Orde Lama mencerminkan usaha merumuskan identitas kebangsaan pasca-kemerdekaan yang sarat tarik-ulur antara kelompok nasionalis dan Islamis. Sementara itu, Orde Baru memusatkan kekuasaan dan menstandarkan PAI sebagai alat integrasi nasional. Di era Reformasi, kebijakan bergeser menjadi lebih demokratis dan terbuka terhadap keberagaman ekspresi keagamaan, walaupun juga menghadapi tantangan berupa radikalisme dan segmentasi sosial(Arham, 2023). Dengan demikian, perubahan kebijakan mencerminkan cara negara membaca dan menanggapi dinamika sosial masyarakatnya.

Keempat, dari perspektif **pendidikan Islam**, kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek formal dan substansial. Pendidikan Islam bukan hanya transmisi pengetahuan agama, melainkan juga transformasi akhlak, spiritualitas, dan kesalehan sosial. Falsafah pendidikan Islam mengusung konsep insan kamil, yaitu manusia paripurna yang seimbang secara intelektual, emosional, dan spiritual(Suryani & Mazani, 2024). Maka, kebijakan yang bersifat diskriminatif atau bersandar pada kepentingan politis jangka pendek tidak hanya mencederai esensi pendidikan Islam, tetapi juga mereduksi potensinya dalam membentuk karakter bangsa.

Akhirnya, pendekatan **historis-institusional** memperkuat analisis dengan melihat bagaimana institusi-institusi negara (seperti Departemen Agama, Kementerian Pendidikan, dan legislatif) memainkan peran dalam membentuk kebijakan PAI dalam tiap periode sejarah. Pendekatan ini membantu memahami bahwa kebijakan bersifat path-dependent, yakni dibentuk oleh jejak sejarah dan struktur kekuasaan masa lalu. Dengan kata lain, kebijakan masa kini tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari proses historis yang panjang dan kompleks.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Masa Orde Lama**

### **(1945–1966)**

Periode Orde Lama merupakan masa transisi yang sangat menentukan dalam pembentukan arah pendidikan nasional, termasuk pendidikan agama Islam (PAI). Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyatukan visi kebangsaan yang mencakup berbagai latar belakang ideologi: nasionalis, Islamis, dan sosialis-komunis. Situasi ini secara langsung mempengaruhi kebijakan negara terhadap pendidikan agama, termasuk PAI, yang cenderung bersifat kompromistis dan masih mencari bentuk ideal(Anwar, 2023).

Landasan kebijakan pendidikan pada masa ini adalah **Undang-Undang No. 4 Tahun 1950** tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Pasal 20 UU ini menyatakan bahwa pendidikan agama dapat diberikan di sekolah-sekolah negeri apabila dikehendaki oleh orang tua peserta didik. Meskipun bukan pendidikan agama wajib, ketentuan ini merupakan pengakuan awal terhadap eksistensi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini juga mencerminkan model pluralistik, yaitu negara memberikan tempat bagi pendidikan agama tanpa menjadikannya sebagai bagian wajib dari kurikulum nasional(Rezka & Hasanah, 2025).

Namun, keberadaan ketentuan ini tidak serta-merta mendorong implementasi yang kuat. Banyak sekolah tidak menyelenggarakan pendidikan agama karena keterbatasan guru, anggaran, dan orientasi ideologi sekolah yang bervariasi. Sebagian besar pelaksanaan pendidikan agama berlangsung di madrasah dan pesantren yang dikelola oleh masyarakat Muslim dan berada di bawah pengawasan **Departemen Agama**, yang dibentuk tahun 1946.

Departemen Agama mengambil peran penting dalam pengelolaan pendidikan Islam, terutama melalui penyusunan kurikulum madrasah, penyediaan tenaga pendidik, dan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam(Mustopa et al., 2024). Pada masa ini, mulai dilakukan upaya klasifikasi madrasah menjadi Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, mengikuti struktur sekolah formal. Namun, kurikulum madrasah masih sangat bervariasi, dengan dominasi pelajaran agama seperti fikih, akidah, tafsir, dan bahasa Arab.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai melakukan eksperimen dalam penyatuan sistem pendidikan umum dan agama. Salah satu contoh konkret adalah **didirikannya Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)** yang bertujuan mencetak guru-guru agama Islam untuk sekolah-sekolah negeri dan madrasah. PGAN menjadi cikal bakal pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Masa Orde Lama ditandai dengan ketegangan antara kekuatan ideologis di parlemen dan pemerintahan. Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu kekuatan besar saat itu, menolak dominasi nilai-nilai agama dalam kebijakan publik, termasuk pendidikan. Sebaliknya, partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) memperjuangkan agar pendidikan agama menjadi bagian integral dan wajib dari sistem pendidikan nasional(Attamimi, 2023).

Tarik-menarik ideologis ini menyebabkan kebijakan PAI bersifat ambigu: secara normatif diakui, tetapi secara praktis dibatasi. Ketegangan ini memuncak pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno menetapkan **Dekrit Presiden 5 Juli 1959**, yang kembali menegaskan UUD 1945 dan membuka ruang lebih besar bagi implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara(Chaq, 2022). Namun, secara administratif, perubahan besar dalam kebijakan pendidikan agama belum terjadi hingga akhir masa Orde Lama.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia tetap bertahan dan berkembang pada masa Orde Lama. Namun, pesantren masih dianggap sebagai lembaga nonformal yang belum menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah belum memiliki kebijakan sistematis untuk mengintegrasikan pesantren ke dalam sistem formal. Intervensi negara terhadap pesantren masih sangat terbatas, dan umumnya pesantren dikelola secara mandiri oleh kyai dan masyarakat sekitar(Sriani, 2022).

Meskipun demikian, dalam beberapa hal pesantren juga memainkan peran politik yang signifikan. Banyak tokoh Islam dari kalangan pesantren aktif dalam perumusan kebijakan dan perdebatan publik, termasuk dalam memperjuangkan pendidikan agama. Namun, dominasi politik Soekarno yang makin kuat di akhir masa pemerintahannya membuat peran organisasi Islam dan lembaga pendidikan keagamaan semakin termarjinalisasi.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama menunjukkan **fase awal pengakuan formal,** tetapi belum disertai dengan integrasi sistemik ke dalam pendidikan nasional. Kebijakan PAI masih bersifat terbatas, dipengaruhi oleh tarik-ulur ideologis, dan belum menunjukkan penguatan kelembagaan. Peran Departemen Agama dan lembaga-lembaga Islam masyarakat menjadi aktor kunci dalam menjaga eksistensi dan kelangsungan pendidikan Islam pada masa ini, sementara negara bersikap lebih moderat dan kompromistis.

### **2. Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Masa Orde Baru**

### **(1966– 1998)**

Masa Orde Baru merupakan era di mana negara menguatkan kembali kontrolnya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor pendidikan. Pemerintahan Presiden Soeharto yang lahir dari krisis politik dan ekonomi pasca G30S/PKI berupaya menciptakan stabilitas nasional melalui pendekatan pembangunan yang sentralistik, teknokratis, dan ideologis(Ghopur, 2022). Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam mulai diposisikan secara lebih strategis, terutama dalam rangka pembentukan moral bangsa dan pengendalian sosial. Negara tidak hanya mengakui pendidikan agama Islam secara formal, tetapi juga mengintegrasikannya secara sistemik ke dalam sistem pendidikan nasional(Abror, 2025).

Salah satu tonggak utama pada masa Orde Baru adalah pengesahan **Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,** yang menggantikan UU No. 4 Tahun 1950. Dalam UU ini, disebutkan secara eksplisit bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi(Halid, 2024). Pasal 39 UU tersebut menegaskan bahwa pendidikan agama merupakan bagian penting dari kurikulum, dan harus diberikan oleh guru yang berkompeten di bidangnya.

Langkah ini memperkuat posisi pendidikan agama Islam, khususnya di sekolah-sekolah umum yang sebelumnya hanya bersifat opsional. Negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) bersinergi dalam menyusun kurikulum, menyediakan tenaga pendidik agama Islam, serta mengawasi pelaksanaannya di lapangan(Ermiyati Y, 2023). Pendidikan agama tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem nasional yang terstandarisasi.

Orde Baru juga menandai transformasi besar dalam sistem madrasah. Sebelumnya dianggap sebagai lembaga pendidikan “pinggiran” dan nonformal, madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan formal nasional. Pada tahun 1975, pemerintah mengeluarkan **SKB Tiga Menteri** (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri), yang berisi ketentuan agar kurikulum madrasah disetarakan dengan sekolah umum(Arfani, 2024). Artinya, madrasah mulai mengadopsi pelajaran umum dalam proporsi tertentu agar lulusannya memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

Kebijakan ini membuka peluang lebih luas bagi madrasah, namun juga menimbulkan tantangan baru. Di satu sisi, terjadi peningkatan status legal dan administratif madrasah. Di sisi lain, banyak madrasah swasta menghadapi kesulitan dalam menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi standar baru tersebut(Ristanti, 2023). Pemerintah kemudian memberi bantuan melalui **Bantuan Operasional Madrasah (BOM),** serta program peningkatan kompetensi guru dan pengadaan buku ajar.

Pemerintah Orde Baru juga memberi perhatian terhadap pendidikan tinggi Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) berkembang pesat selama periode ini. Selain membuka fakultas baru, IAIN juga memainkan peran strategis dalam mencetak guru agama Islam, penyuluh agama, dan birokrat keagamaan(Dalimunte & Nasution, 2022). Banyak lulusan IAIN yang kemudian mengisi posisi penting di Kementerian Agama, lembaga pendidikan, serta birokrasi negara.

Pemerintah juga mendorong penelitian keislaman yang modern dan moderat. Penekanan pada Islam sebagai kekuatan moral dan sosial bangsa sangat kuat, meskipun tetap dalam koridor ideologi Pancasila. PAI di tingkat perguruan tinggi mulai diposisikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan nasional yang mendukung integritas bangsa.

Pemerintah Orde Baru memanfaatkan pendidikan agama sebagai alat untuk memperkuat ideologi negara. Pendidikan agama Islam dipakai untuk menanamkan nilai-nilai moral, loyalitas terhadap negara, dan stabilitas sosial(Muis et al., 2024). Namun, pada saat yang sama, pemerintah membatasi ruang gerak kelompok Islam politik. Dengan kata lain, negara mendukung pendidikan Islam sejauh tetap dalam koridor ideologi pembangunan dan tidak mengancam stabilitas politik.

Pendidikan agama diawasi secara ketat agar tidak menjadi saluran radikalisme atau oposisi terhadap negara(Jati, 2024). Negara bahkan terlibat dalam membentuk narasi keagamaan yang moderat, damai, dan nasionalis melalui kurikulum dan kontrol terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Meskipun banyak capaian positif, kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru juga menghadapi kritik. Pendekatan yang terlalu sentralistik mengakibatkan kurangnya otonomi lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan inovasi kurikulum dan metode pembelajaran. Proses standarisasi seringkali tidak memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan peserta didik di daerah(Yulianto, 2024).

Di samping itu, politisasi agama oleh negara menimbulkan kecurigaan dari sebagian kalangan Islam yang merasa bahwa pendidikan agama Islam telah dikooptasi oleh kepentingan rezim. Ketimpangan antara sekolah umum dan madrasah dalam hal akses fasilitas dan sumber daya juga masih menjadi masalah laten.

Secara umum, masa Orde Baru adalah periode konsolidasi dan formalisasi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama Islam menjadi **wajib, terstandarisasi,** dan **diintegrasikan** secara menyeluruh ke dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah memperoleh pengakuan sebagai lembaga formal, dan pendidikan tinggi Islam berkembang pesat. Namun, pendekatan yang terlalu sentralistik dan politis juga menyisakan berbagai tantangan struktural yang baru dirasakan dampaknya pada masa Reformasi.

### **3. Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Masa Era Reformasi**

### **(1998–sekarang)**

Era Reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan, kebebasan berpendapat, dan terbukanya ruang demokrasi. Perubahan fundamental ini juga berdampak besar terhadap arah dan kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Di tengah arus demokratisasi, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari sisi otonomi kelembagaan, diversifikasi kurikulum, hingga peningkatan kualitas dan akses(Selvia, 2024b).

Dengan disahkannya **Undang-Undang No. 22 Tahun 1999** (yang kemudian disempurnakan menjadi **UU No. 23 Tahun 2014)** tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pendidikan menjadi lebih terdesentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, termasuk pendidikan agama.

Hal ini memungkinkan sekolah, madrasah, dan pesantren untuk lebih fleksibel dalam menyusun kurikulum muatan lokal berbasis nilai-nilai Islam yang kontekstual dengan budaya setempat. Pendidikan agama Islam tidak lagi hanya dikendalikan secara top-down oleh pusat, tetapi berkembang sesuai aspirasi lokal dan komunitas Muslim di daerah(Aziz et al., 2024a).

Era Reformasi juga ditandai dengan semakin diakuinya lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti pesantren, diniyah, dan madrasah diniyah takmiliyah. Pemerintah menerbitkan **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,** yang secara eksplisit mengakui tiga jalur pendidikan: formal, nonformal, dan informal. Dalam konteks ini, pesantren dan madrasah diniyah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga dapat memperoleh bantuan dana dan perlindungan hukum(Aziz et al., 2024b).

Lebih jauh lagi, pada tahun 2019, pemerintah mengesahkan **Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren**, yang menjadi tonggak sejarah baru. UU ini tidak hanya mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan resmi, tetapi juga sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat(Zibbat & Hariri, 2024). Pesantren kini memiliki kedudukan yang sejajar dengan sekolah dan madrasah, serta berhak memperoleh pendanaan dari APBN/APBD dan lembaga donor lainnya.

Pada era Reformasi, Kementerian Agama (Kemenag) melakukan berbagai inovasi kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum madrasah dikembangkan ke arah yang lebih integratif, menggabungkan mata pelajaran umum dan agama secara seimbang. **Kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2013 (K-13),** hingga kebijakan **Merdeka Belajar** pada masa Menteri Nadiem Makarim, semuanya mendorong agar PAI tidak hanya berorientasi pada kognisi (hafalan), tetapi juga sikap, nilai, dan akhlak(Maryana et al., 2024).

Guru Pendidikan Agama Islam juga difasilitasi melalui program sertifikasi guru, pelatihan berkelanjutan (PKB), dan insentif tambahan bagi guru honorer di bawah Kemenag. Selain itu, teknologi mulai diintegrasikan ke dalam pembelajaran PAI, termasuk pemanfaatan Learning Management System (LMS), media interaktif, dan platform digital keislaman. Pendidikan tinggi Islam mengalami transformasi besar-besaran. Banyak IAIN diubah statusnya menjadi **Universitas Islam Negeri (UIN)** yang membuka fakultas umum seperti kedokteran, ekonomi, dan teknik, di samping fakultas keagamaan. Hal ini bertujuan menciptakan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum(Mubarraq, 2022).

Lembaga seperti **UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dan **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang** menjadi pelopor integrasi keilmuan. Perguruan tinggi Islam juga terlibat aktif dalam diskursus kebangsaan, moderasi beragama, dan penanggulangan radikalisme(Patih et al., 2023). Meski banyak kemajuan, pendidikan agama Islam pada era Reformasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Munculnya paham keagamaan yang eksklusif dan intoleran di sebagian lembaga pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah. Kemenag menggulirkan program **Moderasi Beragama**, yang menekankan pentingnya nilai-nilai toleransi, cinta damai, dan sikap kritis dalam memahami ajaran Islam(SUBARDI, 2023).

Di sisi lain, proses desentralisasi juga menghasilkan kesenjangan mutu antar daerah. Akses terhadap guru berkualitas, sarana prasarana, dan dukungan anggaran tidak merata. Hal ini menyebabkan perkembangan PAI di daerah tertinggal sering tidak secepat di wilayah perkotaan. Era Reformasi membawa angin segar bagi penguatan dan demokratisasi pendidikan agama Islam. Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif, PAI tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dikembangkan dalam kerangka kebangsaan yang plural dan moderat(Ajamalus, 2024). Meskipun masih terdapat tantangan, arah kebijakan pendidikan Islam menunjukkan kecenderungan progresif, inklusif, dan kontekstual dengan dinamika zaman.

### ****Tabel Perbandingan Kebijakan Pendidikan Agama Islam****

### ****dari Masa ke Masa****

| **Aspek** | **Orde Lama (1945–1966)** | **Orde Baru (1966–1998)** | **Era Reformasi (1998–sekarang)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Landasan Hukum** | UU No. 4 Tahun 1950 | UU No. 2 Tahun 1989 | UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 18 Tahun 2019 (Pesantren) |
| **Status PAI di Sekolah** | Opsional, atas permintaan orang tua | Wajib di semua jenjang sekolah | Wajib dan disesuaikan dengan konteks lokal |
| **Madrasah** | Lembaga alternatif di luar sistem pendidikan nasional | Disetarakan dengan sekolah umum (SKB Tiga Menteri 1975) | Bagian dari sistem pendidikan formal nasional dengan otonomi kurikulum |
| **Pesantren** | Lembaga nonformal, belum diakui secara struktural | Tidak menjadi perhatian utama, cenderung dipinggirkan | Diakui secara hukum melalui UU Pesantren, memiliki hak setara |
| **Kurikulum PAI** | Fokus pada ilmu agama klasik, belum terstandar | Terstandarisasi, bersifat sentralistik | Lebih integratif, berbasis kompetensi, dan moderat |
| **Peran Negara** | Bersifat kompromistis, terbatas | Sangat dominan, sentralistik, ideologis | Bersifat fasilitatif, desentralistik, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat |
| **Perguruan Tinggi Islam** | Masih dalam tahap embrio (PGAN, IAIN awal) | IAIN berkembang pesat, fokus pada dakwah dan pendidikan moral | Transformasi menjadi UIN, integrasi ilmu agama dan umum |
| **Tantangan Utama** | Konflik ideologi, keterbatasan fasilitas | Sentralisasi, ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum | Radikalisme, kesenjangan mutu antar daerah, transformasi teknologi pembelajaran |

Data diperoleh dari sumber primer (perundang-undangan, kebijakan kementerian) dan sumber sekunder (jurnal, laporan kebijakan, disertasi, dan buku sejarah pendidikan Islam).

4. Penegasan Kebutuhan Reformasi Strategis dalam Pendidikan

Agama Islam

Dinamika kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada setiap periode pemerintahan Indonesia menunjukkan perlunya arah baru yang lebih strategis, relevan, dan kontekstual dengan tantangan zaman. Pada masa Orde Lama, perdebatan ideologis antara kelompok nasionalis dan Islamis mengakibatkan kebijakan PAI seringkali bersifat kompromistis dan tidak memiliki kekuatan implementatif yang memadai. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pada konteks ini harus diarahkan untuk memperkuat posisi PAI dalam sistem pendidikan nasional secara konstitusional tanpa mengabaikan prinsip pluralisme(Mamonto, 2024).

Pada masa Orde Baru, meskipun terjadi pelembagaan PAI secara sistematis, pendekatan top-down dan sentralistik menyebabkan kebijakan bersifat seragam, mengabaikan konteks lokal, dan cenderung digunakan sebagai alat stabilisasi politik. Reformulasi pada masa ini perlu menekankan pentingnya keseimbangan antara peran negara dan otonomi lembaga pendidikan, serta mengintegrasikan pendekatan kontekstual dalam penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran(Sukenti & Hermawan, 2024).

Sementara itu, pada era Reformasi, kebijakan PAI mengalami demokratisasi dan desentralisasi, namun belum diiringi dengan kerangka regulatif yang kuat. Implikasi dari kondisi ini adalah munculnya perbedaan atau kesenjangan dalam kualitas PAI antar daerah serta potensi penyebaran paham keagamaan yang eksklusif dan intoleran(Khasanah, 2024). Oleh sebab itu, reformulasi kebijakan pada era ini perlu diarahkan untuk membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang berbasis pada prinsip moderasi beragama serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam konteks lintas masa tersebut, penguatan sinergi antarlembaga menjadi sangat penting. Pada masa Orde Lama, lemahnya koordinasi antar kementerian menyebabkan kebijakan PAI berjalan parsial dan sektoral. Pada masa Orde Baru, koordinasi memang terpusat namun sangat birokratis dan minim ruang dialog. Sedangkan di era Reformasi, desentralisasi kelembagaan justru menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Maka diperlukan sinergi yang adaptif, terbuka, dan sistematis antar Kementerian Agama, Kemendikbudristek, lembaga riset, dan ormas Islam untuk menghasilkan kebijakan yang lebih integratif(Umam, 2024).

Lebih jauh, inovasi dalam pembelajaran PAI merupakan tuntutan lintas periode. Pada masa Orde Lama, pendekatan pembelajaran masih sangat tekstual dan tradisional. Di masa Orde Baru, pendekatan indoktrinatif mendominasi, sementara pada era Reformasi terjadi euforia kebebasan tanpa kontrol yang jelas. Oleh karena itu, perlu pengembangan model pembelajaran yang berbasis nilai-nilai moderasi beragama, menggunakan pendekatan kontekstual, interaktif, dan berwawasan global. Kurikulum perlu diperbarui agar selaras dengan isu-isu kontemporer seperti multikulturalisme, keadilan sosial, teknologi, dan lingkungan hidup(Y. Waruwu et al., 2025).

Keseluruhan refleksi dari ketiga masa ini menegaskan bahwa reformulasi kebijakan PAI bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan strategis nasional. Kebijakan yang inklusif, adaptif, dan bersinergi lintas lembaga serta responsif terhadap nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menjadi arah ideal pembangunan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

**PENUTUP**

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu komponen esensial dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia yang religius dan berakhlak mulia. Sejak masa kemerdekaan hingga era kontemporer, kebijakan pendidikan Islam mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh arah politik, ideologi negara, serta tuntutan sosial masyarakat. Tiga periode utama dalam sejarah Indonesia—Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi—menawarkan pendekatan dan strategi yang berbeda dalam memperlakukan pendidikan agama Islam.

Pada masa Orde Lama, PAI masih berada dalam fase pencarian bentuk dan legitimasi, menghadapi tarik-menarik antara kelompok nasionalis dan Islamis dalam merumuskan dasar negara dan sistem pendidikan. Orde Baru kemudian membawa pendekatan sentralistik dan teknokratis yang memperkuat posisi formal PAI di sekolah-sekolah umum serta mentransformasikan madrasah dan perguruan tinggi Islam menjadi lebih modern dan tersistem. Sementara itu, Era Reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas bagi pendidikan agama Islam melalui legalisasi pesantren, otonomi kurikulum, dan integrasi nilai-nilai moderasi keagamaan di tengah tantangan global dan radikalisme.

Perjalanan panjang kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang melingkupinya. Keberhasilan reformasi pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh regulasi semata, tetapi juga oleh kemauan politik, peran masyarakat, dan kualitas pelaksanaannya di lapangan.

### **Kesimpulan**

**Setiap rezim memiliki corak kebijakan yang khas** dalam mengelola pendidikan agama Islam: Orde Lama cenderung kompromistis dan terbatas, Orde Baru bersifat integratif namun sentralistik, sedangkan Era Reformasi demokratis dan partisipatif.

**Legalitas dan pengakuan formal terhadap lembaga pendidikan Islam semakin kuat** dari waktu ke waktu, khususnya bagi madrasah dan pesantren, yang kini mendapatkan pengakuan konstitusional dan hak pendanaan.

**Peran PAI telah mengalami pergeseran orientasi** dari sekadar pengajaran dogmatis menuju pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, dan pencegahan radikalisme.

**Tantangan di era Reformasi lebih kompleks**, seperti munculnya ekstremisme agama, kesenjangan mutu antar daerah, dan kebutuhan inovasi pembelajaran berbasis digital.

**DAFTAR RUJUKAN**

Abdussamad, J., Sopingi, I., HI, S., Sy, M., Setiawan, B., & Sibua, N. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed methode: Buku referensi*.

Abror, M. R. W. A. (2025). Model Pembelajaran Transformatif dan Implementasinya pada Pendidikan Agama. *EKSPLORASI: LEARNING AND TEACHING JOURNAL OF TAZKIYA*, *1*(1), 1–14.

Africhal, M. (2023). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI (Studi di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)*.

Ajamalus, A. (2024). Peran Guru PAI dalam Menanamkan Nilai-Nilai Multikultural dan Moderasi Beragama di SMK Bengkulu Utara. *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 393–408.

Anwar, K. (2023). *Moderasi Beragama: Sebuah diskursus dinamika keagamaan di era kontemporer*.

Arfani, M. R. (2024). Posisi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Kritis Dualisme Pendidikan Di Indonesia). *Al Ghazali*, *7*(1), 91–106.

Arham, R. (2023). Eksplorasi Dinamika Islam, Radikalisme, Dan Demokrasi Dalam Masyarakat Kontemporer: 10.58569/jies. V2i1. 716. *Journal of Islamic Education Studies*, *2*(1), 56–65.

Attamimi, F. (2023). *Konstruksi teologi politik kebangsaan nahdlatul ulama (nu)(respon terhadap politisasi sistem khilafah)*.

Aziz, A. A., Faizin, M., & Fahmi, I. (2024a). Strategik peningkatan mutu pada lembaga pendidikan Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, *4*(2), 101–107.

Aziz, A. A., Faizin, M., & Fahmi, I. (2024b). Strategik peningkatan mutu pada lembaga pendidikan Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, *4*(2), 101–107.

Chaq, M. A. (2022). *MPRS Dalam Arus Perpolitikan Indonesia 1960-1971*. Kendi Publisher.

Dalimunte, M., & Nasution, K. (2022). *Tantangan Dan Strategi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dala Menghadapi Akreditasi 9 Kriteria (Studi Pada UIN Sumatera Utara Dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*.

Ermiyati Y, E. Y. (2023). *UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN SIKAP TOLERANSI ANTAR PESERTA DIDIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 PASAMAN*.

Fauzi, F., Lensa, R., Yusdiana, E., Safitri, A., Nusraini, I., Novita, W., Isnaini, F., Jufni, M., Yusuf, M., & Sartika, D. (2024). *Historiografi Undang–Undang Pendidikan Di Indonesia: Sejak Zaman Kolonial Hingga Zaman Reformasi*. Sada Kurnia Pustaka.

Ghopur, A. (2022). *Peran soeharto dalam peristiwa G30 s/PKI*.

Halid, A. (2024). Prospek pendidikan agama islam: Studi analisis terhadap undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional indonesia. *FAJAR Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(1), 5–20.

Jati, M. D. P. (2024). *PARADIGMA KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PERKEMBANGAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME*.

Khamim, S., Iswantir, I., Siregar, N., & Yaldi, Y. (2024). Pengaruh dan tantangan pendidikan agama Islam dalam dinamika politik di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(2), 2027–2042.

Khasanah, U. (2024). *UPAYA GURU PAI DALAM PENANGGULANGAN SIKAP EKSKLUSIVISME DI KALANGAN SISWA SMA BAKTI PONOROGO*.

Mamonto, W. (2024). *NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM NASKAH BUKU PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SMA*.

Maryana, D., Idris, M., & Maryati, A. (2024). *Assesmen Pembelajaran Akidah Akhlak Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di MTs Muhammadiyah Curup*.

Mubarraq, M. A. (2022). Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender. *Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*.

Muis, M. A., Pratama, A., Sahara, I., Yuniarti, I., & Putri, S. A. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Bangsa di Era Globalisasi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(7), 7172–7177.

Mustopa, M., Andari, A. A., Solihati, E., Livia, D., & Nurmila, I. S. (2024). Al-Khairiyah Banten: Manajemen pendidikan Islam di era modernisasi pesantren. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *7*(01).

Nirmala, A., & Asmuri, P. I. J. (2024). PENDIDIKAN ISLAM DI ERA ORDE LAMA: KEBIJAKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, *7*(4), 18087–18093.

Patih, A., Nurulah, A., Hamdani, F., & Abdurrahman, A. (2023). Upaya membangun sikap moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan pada mahasiswa perguruan tinggi umum. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *12*(001).

Rezka, A. G., & Hasanah, I. F. (2025). Studi Komparasi Terhadap Sistem Pendidikan Islam di Negara Indonesia dan Singapura: Tinjauan Historis, Kurikulum, dan Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Journal of Educational Research and Community Service*, *1*(2), 176–189.

Ristanti, I. (2023). Digitalisasi Perencanaan Pendidikan Islam Di Madrasah. *Mapendis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(1), 56–107.

Selvia, N. L. (2024a). Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam pada Era Reformasi: Di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren dan Majlis Taklim. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, *8*(2), 792–808.

Selvia, N. L. (2024b). Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam pada Era Reformasi: Di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren dan Majlis Taklim. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, *8*(2), 792–808.

Siswadi, G. A. (2024). Paradigma Pendidikan Kritis Paulo Freire dan Relevansinya dalam Pengembangan Pendidikan Humanis di Indonesia. *Japam (Jurnal Pendidikan Agama)*, *4*(2), 176–187.

Sriani, E. (2022). Peran Santripreneur Pondok Pesantren Edi Mancoro terhadap Kemandirian Pesantren dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(3), 3383–3393.

SUBARDI, J. J. S. (2023). *Implementasi Dan Hasil Pendidikan Profetik Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Mtsn 10 Sleman*.

Sukenti, D., & Hermawan, U. (2024). Pendidikan Moderasi Beragama: Memahami Dialog Agama Perspektif Teori Otto Scharmer dalam Program Kelas Penggerak Gusdurian. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, *9*(2), 225–254.

Suryani, A., & Mazani, T. (2024). Esensi dan Tujuan Pendidikan dalam Islam: Pendekatan Ta’lim, Tarbiyah, dan Ta’dib dalam Membentuk Insan Kamil. *Journal of Scientific Studies and Multidisciplinary Research*, *1*(3), 104–114.

Umam, F. K. (2024). *STRATEGI PEMBENTUKAN NALAR KRITIS SISWA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DI SMP IT NURUL ISLAM TENGARAN*.

Waruwu, M. (2024). Metode penelitian dan pengembangan (R&D): Konsep, jenis, tahapan dan kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *9*(2), 1220–1230.

Waruwu, Y., Shindi, S., & Tfukani, G. S. (2025). TRANSFORMASI KURIKULUM TEOLOGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN: INTEGRASI ISU SOSIAL KONTEMPORER DAN NILAI-NILAI KEKRISTENAN. *Inculco Journal of Christian Education*, *5*(1), 17–30.

Yani, R. M. (2024). *Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Tahun 2022*.

Yulianto, Y. (2024). *PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL JAMBI BERORIENTASI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FISIKA SMA*.

Zibbat, M., & Hariri, A. (2024). Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, *11*(1), 103–117.